

# Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Psikoedukasi Pada Remaja Di SMA Negeri 2 Tanggul Kabupaten Jember

Asiva Salma <sup>1\*</sup>, Intan Nabilla <sup>2</sup>, Moh. Barkah Ulul Albab <sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Jember; [asivasalma1@gmail.com](mailto:asivasalma1@gmail.com)

\*Correspondence: Asiva Salma  
Email: [asivasalma1@gmail.com](mailto:asivasalma1@gmail.com)

**Abstrak** Pernikahan dini yang sedang trend atau mengalami peningkatan terjadi karena pengabaian akan dampak yang akan dialami baik perempuan dan laki-laki. Ada beberapa dampak yang diakibatkan pernikahan dini baik secara fisik, mental dan juga sosial. Upaya pencegahan pernikahan dini yang terus mengalami peningkatan. Mahasiswa KKN 21 Tanggul Wetan memberikan suatu kegiatan intervensi berupa psikoedukasi. Kegiatan psikoedukasi diselenggarakan di SMA Negeri 02 Tanggul, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada 08 Maret 2024. Peserta dari psikoedukasi adalah perwakilan kelas 10 dan 11, dengan masing-masing kelas adalah 2 peserta, baik laki-laki maupun perempuan, jumlah dari peserta psikoedukasi adalah 25. Peneliti menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS 22. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skor pemahaman mengenai pencegahan pernikahan dini pada peserta psikoedukasi sebelum dan sesudah psikoedukasi ( $t = -3,219$   $p < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa psikoedukasi pencegahan pernikahan dini dapat meningkatkan pemahaman peserta. Melalui psikoedukasi ini, pengetahuan peserta tentang pencegahan pernikahan dini mengalami peningkatan. Psikoedukasi pencegahan pernikahan dini secara efektif dapat meningkatkan pengetahuan mengenai batasan usia, definisi dari pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini dan konflik yang ada dalam pernikahan, terutama apabila tidak matang secara psikis, fisik, maupun secara ekonomi.



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Kata Kunci :** Pernikahan dini, remaja, psikoedukasi

**Abstract** Early marriages that are trending or experiencing an increase occur because of neglect of the impact that both women and men will experience. There are several impacts caused by early marriage both physically, mentally and socially. Efforts to prevent early marriage continue to increase. Students of KKN 21 Tanggul Wetan provided an intervention activity in the form of psychoeducation. Psychoeducation activities were held at SMA Negeri 02 Tanggul, Tanggul District, Jember Regency, East Java. This activity was carried out on March 08, 2024. The participants of the psychoeducation were representatives of grades 10 and 11, with each class having 2 participants, both male and female, the total number of psychoeducation participants was 25. The researcher used the help of SPSS 22 software. The results of the analysis showed that there was a difference in understanding scores regarding the prevention of early marriage in psychoeducation participants before and after psychoeducation ( $t = -3.219$   $p < 0.05$ ). This shows that early marriage prevention psychoeducation can increase participants' understanding. Psychoeducation on early marriage prevention can effectively increase knowledge about age limits, the definition of early marriage, the impact of early marriage and the conflicts that exist in marriage, especially if it is not psychologically, physically and economically mature.

**Keywords:** Early marriage, Psychoeducation, Adolescent

## Introduction

Remaja berasal dari bahasa latin yaitu *adolescere* yang memiliki arti tumbuh dimana tumbuh menjadi dewasa (Hurlock, 1980). Remaja terbagi menjadi atas 3 fase yaitu remaja

awal, madya dan remaja akhir, yang mana remaja awal berlangsung usia 10-13 tahun, remaja madya pada usia 14-17 tahun dan fase remaja akhir yaitu pada usia 18-22 tahun. Remaja merupakan proses peralihan dari anak-anak menuju pada masa dewasa, dimana dalam prosesnya mereka juga memiliki beberapa tugas perkembangan yang harus dilaksanakan, tugas perkembangan tersebut diantaranya : Mencapai hubungan baru dan lebih matang dengan teman sebaya baik sejenis maupun dengan lawan jenis, Mencapai peran sosial sebagai laki-laki dan perempuan, Menerima keadaan fisik dan menggunakan tubuh dengan efektif, Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, Mempersiapkan karir ekonomi, Mempersiapkan pernikahan dan keluarga, Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku atau mengembangkan ideologi (Hurlock, 1980)

Untuk mendukung kesuksesan program yang dilakukan oleh pemerintah serta untuk mengimplementasikan maksud, tujuan dan sasaran serat salah satu sub tema dalam KKN Tematik Covid-19 peningkatan layanan kesehatan (Rintyarna et al., 2021). Pernikahan dini atau pernikahan anak diartikan sebagai perkawinan atau persatuan antara dua orang yang mana salah satu atau kedua belah pihak berada berusia kurang dari 18 tahun (McIntyre, 2006; ICRW, 2005; Differences et al., 2009). Pemerintah melakukan perubahan Undang-Undang mengenai pernikahan dari UU no. 1 tahun 1974 dan mengalami penerbitan baru pada tahun 2019 menjadi UU no. 16 tahun 2019 mengenai perubahan batas usia yang sebelumnya 16 tahun bagi calon pengantin wanita, dan 19 tahun bagi calon pengantin pria, Menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita (Abdullah; & Badrudin, 2021).

Trend pernikahan dini pada negara yang berkembang beragam dimulai pada yang tertinggi terjadi pada Asia Selatan sebesar 70 % hingga yang terendah pada Asia Tenggara sebesar 30 %. Dalam data UNICEF 2020 dari seluruh negara ASEAN menduduki peringkat kedua tinggi dalam hal pernikahan anak. Data terakhir pada 2018 total dari populasi 627 jiwa 11,2 % perempuan Indonesia menikah pada usia 20-24 tahun, Sementara itu, 4,8% perempuan menikah pada usia kurang dari 17 tahun. Perkawinan anak di bawah 16 tahun mencapai 1,8%, sedangkan di bawah 15 tahun mencapai 0,6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara nasional angka pernikahan dini mencapai 25,7% yang berarti dari 100 pernikahan, 25 diantaranya melibatkan anak pada usia dini (Suyanto et al., 2023).

Berdasarkan data Pengadilan Tinggi (PT) Agama Surabaya selama 2022, tercatat ada 15.212 putusan kasus dispensasi nikah yang dikeluarkan Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu. Salah satunya, yang paling dominan, adalah hamil di luar nikah. "Berdasar data tersebut, 80 persennya lantaran perempuan sudah hamil terlebih dahulu,". Faktor berikutnya yang jadi pemicu tingginya permohonan dispensasi nikah adalah perjodohan oleh keluarga kedua pasangan. Kebanyakan lantaran faktor ekonomi (Ginjar, 2023). Sedangkan di Kabupaten Jember, pengajuan dispensasi nikah, tercatat oleh Pengadilan Agama (PA), yang diputus sebanyak 942 (Radar, 2023).

Pernikahan dini yang sedang trend atau mengalami peningkatan terjadi karena pengabaian akan dampak yang akan dialami baik perempuan dan laki-laki. Ada beberapa dampak yang diakibatkan pernikahan dini baik secara fisik, mental dan juga sosial. Dampak secara fisik memiliki permasalahan yang kompleks bagi perempuan, perempuan

saat melakukan pernikahan akan mengalami fase mengandung saat pada usia muda mengandung maka akan banyak resiko dari bayi akan lahir secara prematur, mengalami 2 kali resiko bayi cacat karena ibu belum memahami cara menjaga dan merawat kandungannya, dan mengalami resiko kematian yang tinggi, ibu bayi akan mengalami keguguran dan saat melakukan persalinan akan beresiko mengalami kematian, pada saat usia 15-19 perempuan memiliki tingkat kematian 2 kali lebih besar saat melahirkan, karena mengalami komplikasi persalinan seperti fistula obsteric, anemia, eclampsia dan pendarahan (Fadilah, 2021).

Secara mental pernikahan dini juga memiliki dampak, dimana pada saat usia pernikahan dini emosinya masih belum matang dan pemikirannya belum stabil. Kurang matangnya pemikiran juga akan berpengaruh pada bagaimana mereka dalam mengatur pola asuhnya kepada anak, biasanya kurang stabilnya emosi juga akan membuat ibu mudah jengkel dan kesal saat menghadapi anak yang juga akan membuat anak mengalami mental yang kurang baik. Kurang stabilnya pemikiran dan emosi juga membuat pasangan yang melakukan pernikahan dini akan mudah mengalami stress dan bahkan melakukan kekerasan karena mereka belum terbiasa dan tahu cara menghadapi permasalahan yang ada pada pernikahan, saat sudah banyak terjadi permasalahan dan kekerasan maka pernikahan akan pada ujung perceraian, dimana pada saat ini perceraian juga sedang mengalami peningkatan dan saat terjadi perceraian akan membawa dampak negatif bagi kedua pasangan bahkan pada sisi anak. Pernikahan dini tidak hanya berdampak kepada kesehatan fisik dan mental. Tetapi seorang lelaki juga dapat berdampak pada ekonomi dan sosial yang ikut memperburuk keadaan, seorang laki laki harus bisa bertanggung jawab mencari nafkah kepada keluarga dan kehilangan lingkup sosial nya (Fadilah, 2021).

Upaya pencegahan pernikahan dini yang terus mengalami peningkatan. Mahasiswa KKN 21 Tanggul Wetan memberikan suatu kegiatan intervensi berupa psikoedukasi. Intervensi merupakan kegiatan dengan tujuan untuk mengubah keadaan seseorang atau kelompok untuk menuju pada perbaikan maupun pencegahan semakin buruknya suatu keadaan. Intervensi yang digunakan merupakan psikoedukasi. Psikoedukasi sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan atau/dan keterampilan individu untuk usaha pencegahan dari adanya masalah yang semakin meluas. Psikoedukasi adalah suatu aktivitas yang diberikan secara individu maupun kelompok untuk memperkuat strategi untuk mengatasi suatu masalah secara khusus dalam menangani kesulitan perubahan mental (HIMPSSI, 2010).

## **Methodology**

Kegiatan psikoedukasi diselenggarakan di SMA Negeri 02 Tanggul, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada 08 Maret 2024. Peserta dari psikoedukasi adalah perwakilan kelas 10 dan 11, dengan masing-masing kelas adalah 2 peserta, baik laki-laki maupun perempuan, jumlah dari peserta psikoedukasi adalah 25. Namun, tidak semua kelas tidak bisa mengikuti psikoedukasi karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.

Metode yang digunakan adalah psikoedukasi dan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Tahap pengukuran sebelum psikoedukasi (pretest). Tahap ini mengukur pemahaman peserta mengenai pernikahan dini, yang di dalamnya mulai dari batasan usia, definisi dari pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini dan konflik yang ada dalam pernikahan, terutama apabila tidak matang secara psikis, fisik, maupun secara ekonomi. 2) Tahap penyampaian materi dan tanya jawab. Materi pertama terkait definisi dari pernikahan dini, data pernikahan dini khususnya di Kabupaten Jember, resiko pernikahan dini, hal atau kematangan yang di perlukan dalam pernikahan dan konflik dalam pernikahan apabila tidak disiapkan secara matang atau dilakukan dalam pernikahan dini.

Tahap pengukuran setelah psikoedukasi (post-test). Tahap ini mengukur pemahaman peserta tentang pernikahan dini, yang di dalamnya mulai dari batasan usia, definisi dari pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini dan konflik yang ada dalam pernikahan, terutama apabila tidak matang secara psikis, fisik, maupun secara ekonomi, setelah diberikan psikoedukasi. Pada tahap ini peserta juga diminta memberikan evaluasi pelaksanaan psikoedukasi.

## Result and Discussion

Psikoedukasi pencegahan pernikahan dini secara efektif dapat meningkatkan pengetahuan mengenai batasan usia, definisi dari pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini dan konflik yang ada dalam pernikahan, terutama apabila tidak matang secara psikis, fisik, maupun secara ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan dari perbedaan rerata skor sebelum dan sesudah psikoedukasi dengan menggunakan analisis statistik paired sample t-test. Peneliti menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS 22. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skor pemahaman mengenai pencegahan pernikahan dini pada peserta psikoedukasi sebelum dan sesudah psikoedukasi ( $t = -3,219$ ;  $p < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa psikoedukasi pencegahan pernikahan dini dapat meningkatkan pemahaman peserta. Melalui psikoedukasi ini, pengetahuan peserta tentang pencegahan pernikahan dini mengalami peningkatan.



Gambar 1 Sesi Penyampain Materi

Hasil tersebut sesuai dengan pendapat Anwar dan Rahmah (2016, dalam Irdianti et al., 2021) yang menyatakan bahwa psikoedukasi merupakan intervensi yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan namun juga mengajarkan partisipan

keterampilan yang dianggap penting untuk menghadapi permasalahan. Hal ini juga sesuai dengan definisi dari psikoedukasi sendiri, bahwa kegiatan psikoedukasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai usaha pencegahan (HIMPSI, 2010).

### Conclusion

Psikoedukasi pencegahan pernikahan dini dapat meningkatkan pemahaman mengenai pernikahan dini, yang di dalamnya mulai dari batasan usia, definisi dari pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini dan konflik yang ada dalam pernikahan, terutama apabila tidak matang secara psikis, fisik, maupun secara ekonomi, peserta dari psikoedukasi dapat lebih diperbanyak, dengan cakupan wilayah yang lebih luas, khususnya pada wilayah yang terdata memiliki permohonan dispensasi nikah yang tinggi. Oleh karena itu, penting mengedukasi remaja dan masyarakat dengan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang dan memastikan adanya akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi baik perempuan maupun laki-laki.

### References

- Abdullah, & Badrudin. (2021). Dampak Penerapan Uu No.16 Tahun 2019 Terhadap Kasus Pernikahan Dini Dan Upaya Kua Dalam Mengantisipasinya Di Kecamatan Tungkal Ilir. 1(16), 41–61.
- Differences, S. A. G. E., Areas, K. E. Y., & Policy, F. O. R. (2009). Fact Sheet on Youth Reproductive Health Policy EARLY MARRIAGE AND YOUTH REPRODUCTIVE HEALTH. November.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. 14(2), 88–94.
- Ginanjar, D. (2023). 15 Ribu Pengajuan Dispensasi Nikah di Jawa Timur dalam Satu Tahun. Jawapos. <https://www.jawapos.com/surabaya-rama/01431212/15-ribu-pengajuan-dispensasi-nikah-di-jawa-timur-dalam-satu-tahun>
- HIMPSI. (2010). Kode Etik Psikologi Indonesia. Kongres XI Himpsi, 11–19. <http://himpsi.or.id/phocadownloadpap/kode-etik-himpsi.pdf>
- Hurlock, B, E. (1980). Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan (Kelima). Erlangga.
- Irdianti, I., Harisah, H., Satya, I., Carolina, I., & ... (2021). Psikoedukasi Pernikahan Dini pada Remaja LKSA Al-Huda Kabupaten Gowa. Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat, 1(2), 164–171. <https://ojs.unm.ac.id/IPTEK/article/view/27500%0Ahttps://ojs.unm.ac.id/IPTEK/article/viewFile/27500/13657>
- Radar, D. (2023). Jember Duduki Angka Perkawinan Anak Tertinggi Se-Jatim. Radar Jember. <https://radarjember.jawapos.com/jember/793025636/jember-duduki-angka-perkawinan-anak-tertinggi-se-jatim>
- Suyanto, B., Sugihartati, R., Hidayat, M. A., Egalita, N., & Mas'udah, S. (2023). The causes and impacts of early marriage: the ordeal of girls in East Java, Indonesia. Sociologia, Problemas e Praticas, 101, 71–94. <https://doi.org/10.7458/SPP202310126851>